

**PERJANJIAN PEMEGANG PATEN ATAS INVENSI  
YANG DIHASILKAN OLEH INVENTOR DALAM  
HUBUNGAN KERJA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**DINDA AYU SAHARI MAESA**  
**1606200164**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, Jam 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : DINDA AYU SAHARI MAESA  
**NPM** : 1606200164  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERJANJIAN PEMEGANG PATEN ATAS INVENSI YANG DIHASILKAN OLEH INVENTOR DALAM HUBUNGAN KERJA

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN:0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Faisal Riza, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H
3. Irfan, S.H., M.Hum






**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:**

**NAMA** : DINDA AYU SAHARI MAESA  
**NPM** : 1606200164  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERJANJIAN PEMEGANG PATEN ATAS INVENSI YANG  
DIHASILKAN OLEH INVENTOR DALAM HUBUNGAN  
KERJA  
**PENDAFTARAN** : Tanggal, 6 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

**Diketahui**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL RIZA, S.H., M.H.**  
NIDN: 0122087502

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : DINDA AYU SAHARI MAESA  
**NPM** : 1606200164  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERJANJIAN PEMEGANG PATEN ATAS INVENSI YANG DIHASILKAN OLEH INVENTOR DALAM HUBUNGAN KERJA

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA**  
**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 5 November 2020

**DOSEN PEMBIMBING**

**FAISAL RIZA, S.H., M.H.**  
NIDN: 0112068204

# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DINDA AYU SAHARI MAESA**  
NPM : **1606200164**  
Program : **Strata-1**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Jurusan : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **Perjanjian Pemegang Paten Atas Invensi Yang  
Dhasilkan Oleh Inventor Dalam Hubungan Kerja**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 3 November 2020  
Saya Menyatakan,



**DINDA AYU SAHARI MAESA**  
**NPM: 1606200164**

## ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual dapat dikaji melalui berbagai perspektif, yaitu melalui perspektif ekonomi, politik (politik ekonomi global) dan perspektif hukum. Aspek atau segi ekonomi dapat menampilkan kajian bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah objek kekayaan yang dapat di transaksikan dalam proses tukar–menukar kebutuhan ekonomis manusia. Di Indonesia, hal mengenai invensi pegawai diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Perlu diperjanjikan terlebih dahulu dalam perjanjian kerja apabila yang akan menjadi pemegang paten adalah tenaga kerjanya. Dalam perjanjian antara pemegang paten dan inventor yang menghasilkan suatu invensi tersebut adakah ketentuan–ketentuan ataupun syarat–syarat yang mengatur dalam pembuatan perjanjian tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja, kekuatan hukum perjanjian pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja, akibat hukum terhadap wanprestasi atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Penelitian ini hasilnya adalah sebagai berikut, invensi dapat digunakan oleh karyawan sebagai inventor jika telah mendapat persetujuan dari pihak pemegang paten. Perjanjian paten tersebut bisa dilakukan secara tertulis dan lisan, kekuatan perjanjian dalam bentuk lisan memiliki kekuatan hukum jika tidak disangkal oleh pihak yang melakukan wanprestasi, perjanjian tertulis jelas memiliki kekuatan hukum sesuai dengan undang-undang. Akibat hukum yang didapat perusahaan jika melakukan wanprestasi yaitu pihak karyawan dapat menggugat pihak perusahaan ke Pengadilan Niaga.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Paten, Invensi.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN PEMEGANG PATEN ATAS INVENSI YANG DIHASILKAN OLEH INVENTOR DALAM HUBUNGAN KERJA”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis, yaitu Ayahanda Andri Maesa dan Ibunda Yuyun Elly Wahyuni, S.H., M.H., serta ucapan terimakasih kepada abang penulis yaitu Wahyu Hidayat, S.H., kakak penulis Wenny Agustin, S.H., kakak ipar penulis Cut Inggit Anggraini, keponakan penulis Elnino Atharizz Lubis dan Muhammad Musa Al-Kahfi yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan II Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku kepala bagian hukum perdata dan selaku pemanding saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.


Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Dan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan kelas D-1 Pagi dan kelas A1 Perdata yang tidak dapat disebutkan seluruh namanya. Terutama juga terimakasih kepada Muhammad Iqbal Ardiansyah Lubis, S.H., Anisya Athaya Putri, Pratiwi, Thasa Amalia Yafin, Natassya Anisah, Widari Tanjung, Dwi Anggraini, Deliana, Elisia dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, yang telah memberi masukan, menasehati serta memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, September 2020

Penulis  
  
**Dinda Ayu Sahari Maesa**  
**NPM. 1606200164**



## DAFTAR ISI

<b>PENDAFTARAN UJIAN .....</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN.....</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	11
2. Faedah Penelitian.....	12
B. Tujuan Penelitian.....	12
C. Definisi Operasional .....	13
D. Keaslian Penelitian .....	14
E. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Sumber Data .....	16
4. Alat Pengumpulan Data .....	16
5. Analisi Data .....	16

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Invensi .....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja .....	26

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Invensi Yang Dihasilkan Oleh Inventor Dalam Hubungan Kerja.....	34
B. Kekuatan Hukum Perjanjian Pemegang Paten Atas Invensi Yang Dihasilkan Oleh Inventor Dalam Hubungan Kerja.....	45
C. Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Invensi Yang Dihasilkan Oleh Inventor Dalam Hubungan Kerja .....	62

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
-----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak Kekayaan Intelektual dapat dikaji melalui berbagai perspektif, yaitu melalui perspektif ekonomi, politik (politik ekonomi global) dan perspektif hukum. Aspek atau segi ekonomi dapat menampilkan kajian bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah objek kekayaan yang dapat di transaksikan dalam proses tukar–menukar kebutuhan ekonomis manusia. Demikian pula dari aspek politik, Hak Kekayaan Intelektual menjadi instrument negara–negara maju untuk ‘mempengaruhi” negara-negara berkembang setelah isu tentang Hak Kekayaan Intelektual dimasukkan menjadi isu pokok dalam World Trade Organization (WTO) yang melahirkan The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) dan instrument hukum ikutannya.

Begitupun studi tentang Hak Kekayaan Intelektual lebih banyak menarik perhatian di kalangan akademisi hukum, sehingga perspektif dari aspek hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual menjadi lebih dominan dikalangan ilmuwan hukum. Dominasi itu terlihat dalam kurikulum pendidikan ilmu hukum di Fakultas Hukum. Hak Kekayaan Intelektual ini dimasukkan sebagai kurikulum wajib dan itu tidak ditemui di Fakultas Ilmu Politik dan Fakultas Ekonomi.

Studi tentang Hak Kekayaan Intelektual meliputi banyak hal, mulai tentang hak cipta, paten, merek, desain industri, informasi rahasia, indikasi geografi, denah rangkaian sampai pada varietas tanaman.

Hak Kekayaan Intelektual dalam berbagai referensi sering di terjemahkan dalam banyak istilah dan ruang lingkup kajiannya secara akademik banyak yang belum pas. Misalnya ketika rahasia dagang, *unfair competition* dan *geographical indication* dimasukkan ke dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, padahal secara akademik ada hak kebendaan yang melekat pada terminologi hukum itu.

Hal itu terjadi karena kehadiran Hak Kekayaan Intelektual dalam kajian dunia akademis memiliki sejarahnya sendiri. Demikian juga kehadirannya dalam sistem hukum Indonesia dan dalam tatanan global. Perjalanan sejarah tentang tatanan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia memiliki catatan tersendiri. Ia tidak lahir begitu saja secara tiba – tiba. Sejalan dengan tumbuh kembangnya peradaban umat manusia, seiring itu pula hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual berkembang. Hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual bukanlah hukum yang bercorak Indonesia asli, bukan hukum yang berpangkal pada kultur (budaya) Indonesia. Hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang bermula pada hukum peninggalan Kolonial Belanda. Pemerintah Hindia Belandalah yang pertama kali memperkenalkan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.<sup>1</sup>

Menurut **Endang Purwaningsih** paten adalah *Industrial Property Right* yang terangkai dalam hak milik intelektual (*Intellectual Property Rights*). Ruang lingkup hukum milik intelektual tidak hanya melingkupi perlindungan dan pengawasan wujud akhir kaya intelek yang bernilai ekonomis, tetapi sekaligus hak

---

<sup>1</sup>OK. Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* .Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, halaman 2.



yang melekat pada manusia itu sendiri. Paten menurut Pasal 1 UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten, disebutkan bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada *inventor* atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam Undang-Undang Paten baru ini juga kata perlindungan diubah menjadi pelindungan.

Istilah paten yang digunakan sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *Octrooi* yang berasal dari Bahasa Belanda. Istilah oktroi ini berasal dari Bahasa latin dari kata *auctor/auctorizare*. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya dalam hukum kita, istilah Patenlah yang lebih memasyarakat. Istilah Paten tersebut diserap dari Bahasa Inggris, yaitu *Patent*. Di Perancis dan Belgia untuk menunjukkan pengertian yang sama dengan Paten dipakai istilah "*brevet de inventior*". Istilah paten berasal dari Bahasa latin dari kata *auctor* yang berarti dibuka. Maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbukanya tersebut tidak berarti setiap orang bisa mempraktikkan penemuan tersebut, hanya dengan izin dari si penemulah suatu penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain. Baru semasa habis masa perlindungan patennya maka penemuan tersebut menjadi milik umum.

Maksud diberikan Paten ini agar setiap penemuan dibuka untuk kepentingan umum, guna kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan terbukanya suatu penemuan yang baru maka memberi informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut dan

untuk memberi petunjuk kepada mereka yang berminat dalam mengeksploitasi penemuan itu, juga bila ada orang yang ingin melakukan penelitian Paten sendiri karena penelitian ini merupakan pengalaman yang menantang dan menyenangkan.<sup>2</sup>

*World Intellectual Property Organization (WIPO)* memberi definisi Paten sebagai berikut: “*a Patent is legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition*”. Dari pengertian di ini dapat dikaji unsur penting Paten, yaitu hak Paten adalah hak yang diberikan pemerintah untuk melaksanakan penemuan dan bersifat eksklusif. Untuk mendapatkan Paten; suatu penemuan harus memiliki syarat substantif tertentu, yaitu kebaruan (*novelty*), bisa dipraktikkan dalam industri (*industrial applicability*), mempunyai nilai langkah inventif (*inventive step*), dan memenuhi syarat formal.

Menurut Smith, dasar pembenaran sistem Paten (*Justification of the Patent System*), antara lain:

1. *Advance a countries technological dan economic development* (memajukan pembangunan ekonomi dan teknologi)
2. *Stimulation of indigenous industrialization* (merangsang industrialisasi asli pribumi)
3. *Patents can contribute to technological and economic through licensing in other countries* (menyumbang pembangunan teknologi dan ekonomi melalui lisensi di negara lain)
4. *Patents help in dissemination of technological information* (membantu penyebaran informasi teknologi)

---

<sup>2</sup> Endang Purwaningsih. 2019. *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual: HUKUM PATEN*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 2.

5. *Availability of patent protection provides an in flow of technology from other countries and incentive for investment* (adanya perlindungan Paten memberikan aliran teknologi dari negara lain dan insentif bagi penanaman modal).

Dengan diberikannya sertifikat Paten, *Patentee* mempunyai hak monopoli (*exclusive right/monopoly patent right*). Jadi, *Patentee* dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun yang tanpa izinnya membuat apa yang telah dipatenkannya; akan tetapi pelanggaran tersebut dibatasi ruang lingkungannya, yakni hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan, serta dibatasi pula oleh jangka waktu tertentu. Demikian pula di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dimaksudkan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada *inventor* atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pemilik Paten adalah *inventor* atau pihak lain yang menerima pengalihannya berdasarkan: (1) pewarisan, (2) hibah, (3) wasiat dan (4) lisensi.

Menurut Marzuki fungsi utama Paten adalah untuk melindungi penemuan bernilai ekonomis. Selain itu, Paten juga berfungsi mendorong terjadinya inovasi. Mengikuti pendapat tersebut, pada mulanya memang Paten melindungi kepentingan individu, namun di sisi lain juga memberikan kesejahteraan masyarakat banyak. Paten juga mendorong kegiatan R & D sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Setelah Paten diberikan kepada penemu, maka penemuan yang terdapat dalam spesifikasi sudah diungkapkan sesuai *disclosure clause*. Dengan demikian, rahasia penemu tersebut yang tercantum

dalam spesifikasi dapat dikaji dan dikembangkan lebih lanjut oleh calon penemu lainnya untuk menciptakan penemuan baru. Kegiatan penelitian dan pengembangan perlu lebih ditingkatkan dengan memberdayakan berbagai instansi terkait dan orang-orang yang ahli di bidangnya.<sup>3</sup>

Tiga bentuk penemuan dan akibat yang ditimbulkan oleh hak Paten adalah (1) penemuan sebuah produk, (2) penemuan sebuah proses dan (3) penemuan sebuah proses untuk menghasilkan suatu produk; ditentukan tergantung pada perbedaan dari ketiga bentuk deskriptif penemuan tersebut. Dalam hal penemuan sebuah produk, hak Paten berlaku bagi produksi, penggunaan, pengalihan, penyewaan dan importasi produk tersebut; sementara dalam hal penggunaan sebuah ‘proses’, hak Paten berlaku hanya pada penggunaan proses tersebut. Namun demikian dalam hal penemuan sebuah ‘proses’ ketika proses tersebut adalah ‘proses untuk menghasilkan suatu produk’, hak Paten berlaku tidak hanya pada penggunaan proses tersebut tetapi juga penggunaan, penyewaan dan importasi dari produk yang dihasilkannya.<sup>4</sup>

Tidak semua penemuan yang telah selesai dapat dipatenkan. Mematenkan berarti memberikan hak Paten berdasarkan Undang-Undang Paten. Sebab itu, sebuah penemuan harus memenuhi persyaratan *patentable* sesuai Undang-Undang Paten agar dapat dipatenkan. Sebuah penemuan harus dapat diterapkan dalam industri untuk dianggap sebagai sebuah penemuan yang dapat dipatenkan karena penemuan yang hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan akademik maupun

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 4.



eksperimental tidak cukup berharga untuk dilindungi karena penemuan yang demikian tidak termasuk dalam tujuan Undang-Undang Paten untuk meningkatkan pertumbuhan industri. “industri” dalam Undang-Undang Paten berarti berbagai macam industri termasuk industri-industri yang tidak memproduksi seperti halnya industri transportasi, industri produktif seperti manufaktur, pertambangan pertanian dan sebagainya.

Sistem Paten memberikan sebuah hak eksklusif berupa Paten kepada seseorang yang telah mempublikasikan suatu penemuan baru dengan kompensasi perlindungan hukum dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan beberapa persyaratan tertentu, yang dengan demikian membuka kesempatan bagi pihak-pihak ketiga untuk memanfaatkan penemuan yang dipublikasikan itu. Sistem Paten juga bertujuan untuk memajukan penemuan dan memberikan kontribusi kepada perkembangan industri dengan mencari suatu harmonisasi di antara orang yang telah memperoleh Paten dan pihak ketiga yang terikat oleh hak Paten.

Sebuah penemuan yang dapat dipatenkan harus merupakan sebuah penemuan baru yang tidak pernah ada sebelumnya, karena justru akan menjadi suatu hal yang buruk, bukannya baik bagi masyarakat untuk memberikan hak eksklusif berupa Paten kepada sebuah penemuan yang telah dikenal luas. Undang-Undang Paten tidak akan memberikan Paten bagi penemuan yang kurang memiliki unsur kebaruan. Ketika sebuah penemuan kurang unsur kebaruannya, maka penemuan tersebut dikatakan kekurangan unsur ‘kebaruan’. ‘Kebaruan’ hilang ditentukan berdasarkan atas waktu aplikasi Paten diajukan. Dalam hal ini jam, menit dalam aplikasi tersebut diajukan sama pentingnya dengan tanggal. Oleh sebab itu,

ketika aplikasi untuk sebuah penemuan diajukan pada sore hari, apabila penemuan yang sama telah dipublikasikan oleh peneliti lainnya dalam suatu pertemuan studi yang diadakan pada sore hari tanggal yang sama, maka penemuan dalam aplikasi tersebut akan kurang memiliki unsur kebaruan.<sup>5</sup>

Pengecualian pemberian Paten di Indonesia bertujuan untuk menjamin kepentingan umum. Pengecualian ada yang bersifat mutlak, ada juga yang terbatas. Pengecualian yang bersifat mutlak mempunyai kriteria yang pasti, antara lain:

1. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan
2. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika
3. Penemuan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan
4. Penemuan tentang semua makhluk hidup, kecuali jasad renik
5. Penemuan tentang proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis

Pengecualian Paten terbatas, yaitu pemberian Paten misalnya ditanggihkan karena kepentingan umum. Ketentuan ini pada hakikatnya bersifat penundaan pemberian Paten, artinya bilamana sesuatu penemuan dinilai penting bagi rakyat atau bagi kelancaran pelaksanaan program pembangunan di bidang tertentu,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 5.

pemerintah dapat menunda pemberian Paten yang diminta untuk jangka waktu tertentu. Di Indonesia ditentukan penundaan tersebut untuk jangka waktu paling lama 5 tahun sejak ditetapkannya oleh pemerintah. Pengecualian Paten semacam ini ditentukan oleh kebijaksanaan menurut kondisi masing-masing negara.<sup>6</sup>

Adapun pengertian Paten dalam arti lain adalah Paten merupakan salah satu objek penting dalam Hukum Hakayaan Intelektual. Perlindungan paten di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Paten sendiri didefinisikan sebagai hak eksklusif yang dijadikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, dimana untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi yang dimaksud disini adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berubah produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Pada era sekarang bidang teknologi merupakan prioritas penting di setiap negara karena kemajuan teknologi suatu negara merupakan indikator dari kemajuan negara itu sendiri sekaligus dianggap secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan ekonomi. Negara–negara yang digolongkan ke dalam negara maju pada umumnya memang memiliki teknologi yang lebih terdepan dibandingkan dengan negara–negara berkembang dan sekaligus memiliki perlindungan Paten yang lebih baik dibandingkan negara berkembang.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 8.

<sup>7</sup>Yayuk Whindari “Pengaturan Invensi Pegawai (*Employee Invention*) Dalam Hukum Paten Indonesia”. Dalam Jurnal IAIN Palangkaraya Vol. 8 No. 2, 2018, halaman 108.

Seperti halnya Hak Kekayaan Intelektual lainnya, paten adalah bentuk properti individu yang bisa juga dimiliki, dijual, dilisensikan, dan di transfer baik oleh individu maupun oleh badan/lembaga. Pada sertifikat paten nama individu penemu atau inventor tetap dituliskan meskipun kemudian hak dari penguasaan paten tersebut dimiliki oleh orang lain contohnya perusahaan. Begitupun dengan paten perusahaan, hak dari penguasaan paten pada umumnya diberikan kepada perusahaan yang mempekerjakan penemu/inventor, sedangkan dalam sertifikat paten tetap dituliskan nama individu penemu/inventornya. Penemuan atau invensi yang dihasilkan oleh penemu atau inventor yang bekerja pada perusahaan itulah yang disebut *employee invention* (invensi pegawai).<sup>8</sup>

Di Indonesia, hal mengenai invensi pegawai diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Perlu diperjanjikan terlebih dahulu dalam perjanjian kerja apabila yang akan menjadi pemegang paten adalah tenaga kerjanya. Dalam perjanjian antara pemegang paten dan inventor yang menghasilkan suatu invensi tersebut adakah ketentuan–ketentuan ataupun syarat–syarat yang mengatur dalam pembuatan perjanjian tersebut.

Dibuatnya suatu perjanjian biasanya adalah untuk menghindari suatu pelanggaran hukum yang menyangkut perbuatan wanprestasi atau ingkar janji. Pada Pasal 12 ayat (3) menyebutkan inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, halaman 109.



dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut<sup>9</sup>. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan keputusan itu dimintakan kepada Pengadilan Negeri setempat<sup>10</sup> dan hal tersebut merupakan semua perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pemegang paten kepada tenaga kerja selaku inventor atas invensi yang dihasilkannya.

Sesuai dengan firman Allah di dalam Al – Quran surat An – Nahl ayat 91: “Dan tepatilah perjanjianmu apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah sumpah itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu”

Jika inventor tidak mendapatkan hak atas invensi yang dihasilkan dalam hubungan ketenagakerjaan, maka produktivitas HKI, motivasi dan kreativitas inventor khususnya dalam hubungan ketenagakerjaan akan berkurang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul: “Perjanjian Pemegang Paten Atas Invensi Yang Dihasilkan Oleh Inventor Dalam Hubungan Kerja”.

## **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana kedudukan invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja?

---

<sup>9</sup> Achmad Fauzi. 2004 .*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : CV. Yrama Widya, halaman 123.

<sup>10</sup>Soedjono. Dirdjosisworo. 2000. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*. Bandung : Penerbit Mandar Maju, halaman 402.

- b. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap wanprestasi atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja?

## **2. Faedah Penelitian**

Manfaat penelitian yang akan dicapai adalah berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya mengenai perjanjian pemegang paten dan inventor dalam hubungan kerja
- b. Secara praktis, melalui penelitian ini penulis dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan baru khususnya mengenai perjanjian pemegang paten dan inventor dalam hubungan kerja

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap wanprestasi atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja

### **C. Definisi Operasional**

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa variable yang secara kontekstual digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

#### **1) Pemegang Paten**

Arti pemegang paten dirumuskan dalam Pasal 1 angka (6) undang-undang Paten sebagai berikut:

Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.

#### **2) Paten**

Menurut Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten (selanjutnya disingkat UUP), pengertian paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>11</sup>

#### **3) Inventor**

Pengertian inventor adalah seseorang yang melakukan pekerjaan untuk mengkreasikan suatu hal yang baru untuk yang pertama kali, inventor termotivasi

---

<sup>11</sup> Yusran Isnaini. 2010. *Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual)*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, halaman 75.

dengan ide dan pekerjaan yang dilakukannya. Inventor biasanya mempunyai pendidikan serta motivasi berprestasi yang tinggi.<sup>12</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berikut uraian terkait karya tulis yang mendekati atau hampir mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Skripsi Nur Darmawati, NPM. 030111097, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2005 yang berjudul “Perlindungan Hukum Penerima Lisensi Pada Perjanjian Lisensi Paten”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas mengenai upaya hukum bagi penerima lisensi yang dirugikan pada perjanjian lisensi paten.
2. Skripsi Astri Safitri Nurdin, NPM. 1412011054, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Dengan Cara Daring (*ONLINE*)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan kepada cara pendaftaran paten secara online dan praktik pelaksanaan paten dengan cara daring.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada perjanjian yang dilakukan oleh pemberi kerja selaku pemegang paten kepada pekerja selaku inventor atas invensi yang dihasilkan.

---

<sup>12</sup> Reni Alfiani, “Definisi Inventor Dan Invensi Serta Tatacara Pengajuan Hak Paten Pada Suatu Negara” melalui, <https://osf.io/qjxh7/>, diakses pada tanggal 1 maret 2020 pukul 20.59 WIB.

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodeologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode – metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan fakta – fakta yang ada. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.<sup>13</sup> Dalam mencapai hasil penelitian yang maksimal tersebut, peneliti menggunakan sebuah metodologi penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini memaparkan analisis perjanjian pemegang paten dalam hubungan kerja. Penelitian hukum yang menganalisa beberapa bahan pustaka dan data sekunder belaka adalah penelitian hukum normatif. Maka penelitian ini berdasarkan jenis dan pendekatan yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini akan membahas tentang Perjanjian Pemegang Paten Atas Invensi Yang Dihasilkan Oleh Inventor Dalam Hubungan Kerja. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya

---

<sup>13</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

semata – mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan – kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>14</sup>

### **3. Sumber Data**

- a. Data yang bersumber dari hukum islam adalah QS. An – Nahl ayat 91.
- b. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah
  - 1) Bahan Hukum Primer: UUD 1945, UU Paten, KUHPPerdata
  - 2) Bahan Hukum Sekunder: Buku – buku, jurnal, karya ilmiah
  - 3) Bahan Hukum Tersier: KBBI

### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah yuridis normatif, maka sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan studi kepustakaan (*library research*), baik secara *offline* atau *online*.

### **5. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini merupakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, halaman 20.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Perjanjian**

Menurut Pasal 1313 KUHPdata, Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang di lakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki akibat hukum atas hak dan kewajiban bagi para pembuatnya. Dalam suatu Perjanjian meliputi kegiatan (prestasi):

1. Menyerahkan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran uang;
2. Melakukan sesuatu, misalnya melakukan suatu pekerjaan; dan
3. Tidak melakukan sesuatu, misalnya hari Minggu adalah hari libur, maka pekerja boleh tidak bekerja.<sup>15</sup>

Syarat Sah Perjanjian:

Syarat sah perjanjian ada 4 (empat) terdiri dari syarat subyektif dan syarat objektif, diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Syarat Subyektif (menyangkut para pembuatnya). Tidak dipenuhinya syarat dibawah ini, mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*), yaitu:

1. Sepakat (Pasal 1321 - 1328 KUHPdata)

---

<sup>15</sup> Tasya Safiranita dan Sherly Ayuna Putri. "Tinjauan Hukum Perbedaan Pengalihan Hak Atas Paten dengan Perjanjian Lisensi Pada Hukum Perdata". Dalam Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 10 No. 01, November 2018, halaman 98.

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Dalam preambule perjanjian (sebelum masuk ke pasal-pasal), biasa tuliskan sebagai berikut "Atas apa yang disebutkan diatas, para pihak setuju dan sepakat hal-hal sebagai berikut:"

Pencantuman kata-kata setuju dan sepakat sangat penting dalam suatu perjanjian. Tanpa ada kata-kata ini (atau kata-kata lain yang bermaksud memberikan ikatan atau setuju saja atau sepakat saja), maka perjanjian tidak memiliki ikatan bagi para pembuatnya. Setuju dan sepakat dilakukan dengan penuh kesadaran di antara para pembuatnya, yang bisa diberikan secara lisan dan tertulis.

Suatu perjanjian dianggap cacat atau dianggap tidak ada apabila:

- a. Mengandung paksaan (*dwang*), termasuk tindakan atau ancaman atau intimidasi mental.
- b. Mengandung penipuan (*bedrog*), adalah tindakan jahat yang dilakukan salah satu pihak, misal tidak menginformasikan adanya cacat tersembunyi.
- c. Mengandung kekhilafan/kesesatan/kekeliruan (*dwaling*), bahwa salah satu pihak memiliki persepsi yang salah terhadap subyek dan obyek perjanjian. Terhadap subyek disebut *error in persona* atau kekeliruan pada orang, misal melakukan perjanjian dengan seorang artis, tetapi ternyata perjanjian dibuat bukan dengan artis, tetapi hanya memiliki



nama dengan artis. Terhadap obyek disebut *error in substantia* atau kekeliruan pada benda, misal membeli batu akik, ketika sudah dibeli, ternyata batu akik tersebut palsu.

## 2. Cakap (Pasal 1329 - 1331 KUHPerdara)

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

- a. Orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun, kecuali yang ditentukan lain)
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele or conservatorship*); dan
- c. Perempuan yang sudah menikah

## 3. Hal tertentu (Pasal 1332 - 1334 KUHPerdara)

Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (*determinable*)

## 4. Sebab yang halal (Pasal 1335 - 1337 KUHPerdara)

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak sah.

#### Jenis-Jenis Perjanjian:

Para ahli di bidang perjanjian tidak ada kesatuan pandangan tentang pembagian perjanjian. Ada ahli yang mengkajinya dari sumber hukumnya, namanya, bentuknya, aspek kewajibannya, maupun aspek larangannya. Berikut ini disajikan jenis-jenis perjanjian berdasarkan pembagian di atas.

##### 1. Perjanjian Menurut Sumber Hukumnya (Sudikno Mertokusumo, 1987: 11)

Perjanjian berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan perjanjian yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan. Sudikno Mertokusumo menggolongkan perjanjian (kontrak) dari sumber hukumnya. Ia membagi jenis perjanjian (kontrak) menjadi lima macam, yaitu:

- a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;
- b. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
- c. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
- d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*;
- e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yaitu disebut dengan *publieckrechtelijke overeenkomst*;

## 2. Perjanjian Menurut Namanya

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum didalam Pasal 1319 KUH Perdata dan Artikel 1355 NBW. Di dalam Pasal 1319 KUH Perdata dan Artikel 1355 NBW hanya disebutkan dua macam kontrak menurut namanya, yaitu kontrak *nominaat* (bernama) dan kontrak *innominaat* (tidak bernama). Kontrak *nominaat* adalah kontrak yang dikenal dalam KUH Perdata. Yang termasuk dalam kontrak *nominaat* adalah jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain. Sedangkan kontrak *innominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal dalam KUH Perdata. Yang termasuk dalam kontrak *innominaat* adalah leasing, beli sewa, franchise, kontrak Rahim, *joint venture*, kontrak karya, keagenan, *production sharing*, dan lain-lain. Namun Vollmar mengemukakan kontrak jenis yang ketiga antara bernama dan tidak bernama, yaitu kontrak campuran (Vollmar, 1984: 144-146). Kontrak campuran, yaitu kontrak atau perjanjian yang tidak hanya diliputi oleh ajaran umum (tentang perjanjian) sebagaimana yang terdapat dalam titel I, II, IV, karena kekhilafan, titel yang terakhir ini (titel IV) tidak disebut oleh Pasal 1355 NBW, tetapi terdapat hal mana juga ada ketentuan-ketentuan khusus untuk sebagian menyimpang dari ketentuan umum.

Contoh kontrak campuran, pengusaha sewa rumah penginapan (hotel) menyewakan kamar-kamar (sewa menyewa), tetapi juga menyediakan makanan (jual-beli), dan menyediakan pelayanan (perjanjian untuk melakukan jasa-jasa).

Kontrak campuran disebut juga dengan *contractus sui generis*, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengenai perjanjian khusus paling banter dapat diterapkan secara analogi (Arrest HR 10 Desember 1936) atau orang menerapkan teori absorpsi (*absorptietheorie*), artinya diterapkanlah aturan perundang-undangan dari perjanjian, dalam peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa yang paling menonjol (HR, 12 April 1935), sedangkan dalam tahun 1947 Hoge Raad menyatakan diri (HR, 21 Februari 1947) secara tegas sebagai penganut teori kombinasi.

### 3. Perjanjian Menurut Bentuknya

Di dalam KUH Perdata, tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan tertulis. Kontrak lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320 KUH Perdata). Dengan adanya konsensus maka perjanjian itu telah terjadi. Termasuk dalam golongan ini adalah perjanjian konsensual dan riil. Perbedaan ini diilhami dari hukum Romawi. Dalam hukum Romawi, tidak hanya memerlukan adanya kata sepakat, tetapi perlu diucapkan kata-kata dengan yang suci dan juga harus didasarkan atas penyerahan nyata dari suatu benda. Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian terjadi apabila ada kesepakatan para pihak. Sedangkan perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata.

Kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUH Perdata). Kontrak ini dibagi menjadi dua

macam, yaitu dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta notaris. Akta di bawah tangan adalah akta yang cukup dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris itu merupakan akta pejabat. Contohnya, berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam sebuah PT. Akta yang dibuat dihadapan notaris merupakan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan notaris. Di samping itu, dikenal juga pembagian menurut bentuknya yang lain, yaitu perjanjian standar. Perjanjian standar merupakan perjanjian yang telah dituangkan dalam bentuk formulir.

#### 4. Perjanjian Timbal Balik

Penggolongan ini dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa menyewa. Perjanjian timbal balik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu timbal balik tidak sempurna dan yang sepihak.

- a. Kontrak timbal balik tidak sempurna menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan lainnya wajib melakukan sesuatu. Di sini tampak ada prestasi-prestasi yang seimbang satu sama lain. Misalnya, si penerima pesan senantiasa berkewajiban untuk melaksanakan pesan yang dikenakan atas pundaknya oleh orang pemberi pesan. Apabila si penerima pesan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut telah mengeluarkan biaya-biaya atau olehnya telah diperjanjikan upah, maka pemberi pesan harus menggantinya.

- b. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak. Tipe perjanjian ini adalah perjanjian pinjam mengganti.

Pentingnya perbedaan disini adalah dalam rangka pembubaran perjanjian.

#### 5. Perjanjian Cuma-Cuma atau dengan Alas Hak yang Membebani

Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian Cuma-Cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanyalah menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Contohnya, hadiah dan pinjam pakai. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani merupakan perjanjian di samping prestasi pihak yang satu senantiasa ada prestasi (kontra) dari pihak lain, yang menurut hukum saling berkaitan. Misalnya, A menjanjikan kepada B suatu jumlah tertentu, jika B menyerahkan sebuah benda tertentu pula kepada A.

#### 6. Perjanjian Berdasarkan Sifatnya

Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian yang ditimbulkan hak kebendaan, diubah atau dilenyapkan, hal demikian untuk memenuhi perikatan. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jaminan dan penyerahan hak milik. Sedangkan perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.

Di samping itu, dikenal juga jenis perjanjian dari sifatnya, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang utama, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang, baik kepada individu maupun pada lembaga perbankan. Sedangkan perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian tambahan, seperti perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia.

#### 7. Perjanjian dari Aspek Larangannya

Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ini disebabkan perjanjian itu mengandung praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>16</sup>

### **B. Invensi**

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.<sup>17</sup>

Diterima atau tidaknya pendaftaran paten, tergantung penilaian atas invensi yang ingin didaftarkan. Mendaftarkan paten atas suatu invensi tidak bisa sembarangan. Terdapat syarat-syarat agar suatu invensi bisa didaftarkan hak patennya. Oleh karena itu, ketahui dulu apa yang dimaksud invensi dan apa saja yang dianggap sebagai invensi. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Paten, invensi adalah

---

<sup>16</sup> Salim H.S. 2018. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

<sup>17</sup> Dadan Samsudin “Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang”. Dalam Jurnal Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2016, halaman 2.

hasil ide inventor yang sudah berbentuk suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Invensi dapat berupa produk maupun proses. Invensi juga bisa berupa penyempurnaan dan pengembangan produk maupun proses yang sudah ada.

### **C. Hubungan Kerja**

Hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha dengan dengan pekerja/buruh (karyawan) berdasarkan Perjanjian Kerja. Dengan demikian, hubungan kerja tersebut adalah merupakan sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkrit, nyata. Dengan adanya perjanjian kerja, maka akan lahir perikatan.<sup>18</sup>

Pasal 1 angka 14 UU No 13 Tahun 2003 menyatakan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Penjelasan mengenai unsur-unsur dalam perjanjian kerja/hubungan kerja adalah:

#### **a. Pekerjaan**

Pekerjaan adalah apa yang diperjanjikan untuk dikerjakan oleh pekerja yang harus dilakukan sendiri oleh pekerja. Sesuai dengan KUHPdata pasal 1603a, pekerja/buruh hanya dapat digantikan oleh pihak ketiga atas seizin majikan.

#### **b. Perintah**

Buruh/Pekerja diwajibkan mematuhi perintah majikan untuk bekerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

---

<sup>18</sup>Haktivah, "Hubungan Kerja Antara Pengusaha dan Pekerja" melalui <https://www.kompasiana.com/amran/54fd84dba33311483d50fe5c/hubungan-kerja-antara-pengusaha-dan-pekerja-beserta-sifatnya>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2020 pukul 20.01 WIB.



c. Upah

Upah adalah tujuan utama dari seorang buruh/pekerja bekerja, untuk mendapatkan upah. Upah dibayarkan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan kesepakatan antara pekerja /buruh dengan pemberi kerja/pengusaha. Seringkali upah lebih banyak ditentukan oleh kemauan pengusaha karena tingkat persaingan yang tinggi dalam mendapatkan pekerjaan, ada banyak pengangguran, sementara jam kerja panjang hanya menyerap lebih sedikit buruh, akibatnya nilai upah turun.

d. Sahnya Perjanjian Kerja

Membuat perjanjian kerja tidak dapat sesuka hati pengusaha, karena ikut campurnya negara dimana dalam pasal 1320 KUHPerdara dan pasal 52 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur syarat sahnya perjanjian kerja :

1. Kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan.
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

Istilah pekerja/buruh memang sering digunakan di dalam hukum ketenagakerjaan atau dilingkungan perusahaan khususnya di Indonesia. Akan tetapi istilah buruh lebih banyak digunakan dibanding istilah pekerja, karena nuansanya

---

<sup>19</sup> Saidin. 1997. *Aspek Hukum Kekayaan Hak Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 179.

lebih mudah dikenal oleh masyarakat Indonesia, seperti istilah buruh tani, bukan pekerja tani. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang masyarakatnya lebih banyak bekerja pada kerja kasar.<sup>20</sup>

Macam-macam status pekerja buruh yaitu:

1. Pekerja/Buruh Tetap

Penyebutan pekerja lebih kepada pekerja yang sudah tetap. Sebenarnya digunakannya bagi pekerja yang dalam hubungan kerjanya didasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (selanjutnya di tulis PK WTT). Patut dipahami bahwa “waktu tidak tertentu” harus dimaknai sebagai tidak adanya batasan waktu dalam perjanjian kerja bagi pekerja untuk bekerja pada perusahaan.

2. Pekerja/Buruh Kontrak

Pekerja kontrak atau kadang disebut juga sebagai pekerja tidak tetap. Pada dasarnya, merupakan pekerja yang dalam hubungan kerjanya didasarkan pada PKWT. Frasa waktu tertentu mengisyaratkan bahwa adanya kesepakatan mengenai batasan waktu dalam perjanjian kerja. Penentuan batas waktu tersebut juga diserahkan kepada pekerja/buruh dan pengusaha untuk mengaturnya sesuai kesepakatan. Namun harus tetap memperhatikan dan mematuhi batasan-batasan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

3. Pekerja/Buruh Asing

---

<sup>20</sup> Muhammad Sadi Is, dkk. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 43.

Perusahaan-perusahaan baik nasional maupun asing, wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan yang diperlukan belum dapat diisi dengan tenaga kerja bangsa Indonesia, dalam hal mana dapat digunakan tenaga ahli warga negara asing satu dan lain menurut ketentuan pemerintah. Penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendudukan Indonesia harus memenuhi ketentuan ketentuan pemerintah (perundang-undangan yang berlaku).<sup>21</sup>

#### 4. Pekerja/Buruh *Outsourcing*

##### a. Pekerja/Buru *Outsourcing*

*Outsourcing* dalam Bahasa Belanda Indonesia diterjemahkan sebagai alih daya. Dalam praktik, pengertian dasar *outsourcing* adalah pengalihan sebagian atau seluruh pekerjaan dan atau wewenang kepada pihak lain guna mendukung strategi pemakai jasa *outsourcing* baik pribadi, perusahaan, divisi, ataupun sebuah unit dalam perusahaan. Jadi, pengertian *outsourcing* untuk setiap pemakai jasanya akan berbeda-beda semua akan tergantung dari strategi masing-masing pemakai jasa *outsourcing*, baik itu individu, perusahaan atau divisi maupun unit tersebut.<sup>22</sup>

##### b. Tujuan dan Risiko *Outsourcing*

*Outsourcing* memiliki tujuan strategis dan tujuan berjangka panjang. Tujuan strategis dari suatu *outsourcing*, yaitu bahwa *outsourcing* digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kemampuan dan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 45.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 53.

keunggulan kompetitif perusahaan agar dapat mempertahankan hidup dan berkembang. Mempertahankan hidup berarti tetap dapat mempertahankan pangsa pasar, sementara berkembang berarti dapat meningkatkan pangsa pasar. Oleh karena itu, pekerjaan harus diarahkan pada pihak yang lebih profesional dan lebih berpengalaman daripada perusahaan sendiri dalam melaksanakan jenis pekerjaan yang diserahkan tidak sekedar penyerahan pada pihak ketiga saja.<sup>23</sup>

Adapun kewajiban pekerja dan kewajiban bagi pengusaha, yang mana kewajiban-kewajiban tersebut sebagai berikut:

1. Kewajiban pekerja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1603, 1603a, 1603b, 1603c, KUH Perdata yang pada intinya sebagai berikut:
  - a. Pekerja wajib melakukan pekerjaan, melakukan tugas utama dari seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri meskipun demikian dengan seizin pengusaha dapat diwakilkan. Untuk itulah mengingat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang sangat pribadi sifatnya karena berkaitan dengan keahliannya, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pekerja meninggal dunia, maka hubungan kerja berakhir dengan sendirinya (PHK demi hukum).
  - b. Pekerja wajib menaati aturan petunjuk majikan atau pengusaha, dalam melakukan pekerjaan pekerja wajib menaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. Aturan yang wajib ditaati oleh pekerja sebaiknya

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 62.

dituangkan dalam peraturan-peraturan perusahaan sehingga menjadi jelas ruang lingkup dari petunjuk tersebut.

- c. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda, jika pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena kesengajaan atau kelalaian, membayar ganti rugi dan denda.

## 2. Kewajiban Pengusaha

- a. Kewajiban membayar upah, dalam hubungan kerja kewajiban utama bagi pengusaha yaitu membayar upah kepada pekerjanya secara tepat waktu. Ketentuan tentang upah ini telah mengalami perubahan peraturan kearah hukum publik. Hal ini terlihat dari campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah terendah yang harus dibayar oleh pengusaha yang dikenal dengan upah minimum, maupun pengaturan upah dan perlindungan upah. Campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah ini penting guna menjaga agar jangan sampai besarnya upah yang diterima dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja meskipun secara minimum sekalipun.
- b. Kewajiban memberi istirahat/cuti, pihak majikan/pengusaha mewajibkan untuk memberikan istirahat tahunan kepada pekerja secara teratur. Hak asasi istirahat ini penting artinya untuk menghilangkan kejenuhan pekerja dalam melakukan pekerjaan. Dengan demikian, diharapkan gairah kerja akan lebih stabil. Cuti tahunan yang lamanya 12 hari kerja. Selain itu, pekerja juga berhak atas cuti panjang selama 2 bulan setelah bekerja terus-menerus selama 6 tahun pada suatu

perusahaan (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

- c. Kewajiban mengurus perawatan dan pengelolaan, perusahaan wajib mengurus perawatan atau pengelolaan bagi pekerja yang bertempat tinggal di rumah majikan (Pasal 1602 KUH Perdata). Dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan, kewajiban ini tidak hanya terbatas bagi pekerja bertempat tinggal di rumah majikan, tetapi juga bagi pekerja yang tidak bertempat tinggal di rumah majikan. Perlindungan bagi tenaga kerja yang sakit, kecelakaan, kematian, telah dijamin melalui perlindungan Jamsostek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.
- d. Kewajiban mengurus surat keterangan, kewajiban ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1602 KUH Perdata yang menentukan bahwa pengusaha wajib memberikan surat keterangan yang diberi tanggal dan dibubuhi tanda tangan. Dalam surat keterangan tersebut dijelaskan mengenai sifat pekerjaan yang dilakukan, lamanya hubungan kerja. Surat keterangan itu juga diberikan meskipun inisiatif pemutusan hubungan kerja datanya dari pihak pekerja. Surat keterangan tersebut sangat penting artinya, sebagai bekal pekerja dalam mencari pekerjaan baru, sehingga ia diperlukan sesuai dengan pengalaman kerjanya.<sup>24</sup>

Adapun dalam hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha adalah bersifat sub-ordinasi (hubungan diperatas/*vertical*). Hal ini berbeda dengan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 135.

hubungan hukum pada umumnya (dalam suatu perikatan) yang sifatnya koordinasi (horizontal). Adapun hubungan perjanjian kerja dengan perjanjian perburuhan menurut Husni yaitu:

- a. Perjanjian perburuhan merupakan perjanjian induk dari perjanjian kerja
- b. Perjanjian kerja tidak dapat mengesampingkan perjanjian perburuhan, bahkan sebaliknya perjanjian kerja dapat mengesampingkan oleh perjanjian perburuhan jika isinya bertentangan;
- c. Ketentuan yang ada dalam perjanjian perburuhan secara otomatis beralih dalam isi perjanjian yang dibuat; dan
- d. Perjanjian perburuhan merupakan jembatan untuk menuju perjanjian kerja yang baik.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 139.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Invensi Yang Dihasilkan Oleh Inventor Dalam Hubungan Kerja**

Invensi pada dasarnya adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Dari pengertian itu dapat diartikan lebih lanjut bahwa invensi merupakan hasil dari suatu kegiatan pemecahan masalah di bidang teknologi atau hasil karya manusia yang dapat memberikan solusi terhadap suatu masalah di bidang teknologi. Dalam hal ini invensi dapat berupa produk atau proses yang baru atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses yang sudah ada.<sup>26</sup>

Invensi juga dapat diartikan sebagai bentuk penyelesaian baru bagi suatu permasalahan teknis, merupakan sesuatu yang baru, dan bukan merupakan suatu temuan (*discovery*) atas sesuatu yang ada di alam, dimana faktor campur tangan manusia perlu ditambahkan. Suatu invensi tidak perlu merupakan sesuatu kegiatan yang rumit atau kompleks, tetapi invensi dapat berasal dari suatu kebutuhan manusia sehari-hari yang kemudian diselesaikan melalui suatu kegiatan pemecahan masalah sehingga dapat menghasilkan suatu produk atau hasil yang menyelesaikan masalah tersebut yang kemudian disebut sebagai invensi.

---

<sup>26</sup> Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. 2019. Drafting Paten. Jakarta: Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, halaman 3.



Dari definisi invensi yang ditetapkan di negara Indonesia ditemukan beberapa kata “Kunci” untuk menilai apakah ide/gagasan/karya yang dihasilkan oleh seorang atau sekelompok manusia yang dalam hal ini disebut inventor, bukan semata-mata ciptaan Tuhan saja yang sudah ada di alam tetapi harus ada sentuhan, gagasan atau karya manusia; Kata kunci yang kedua adalah “pemecahan masalah di bidang teknologi”, yang berarti bahwa karya tersebut dapat menyelesaikan masalah atau memberikan perbaikan-perbaikan terhadap suatu masalah atau terhadap invensi yang sudah ada sebelumnya dibidang teknologi; dan kata kunci yang terakhir adalah berupa “produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses”.

Menurut H. Adami Chazawi, invensi merupakan suatu temuan namun tidak sama artinya dengan menemukan suatu benda yang hilang. Invensi lebih luas dari itu. Invensi dalam hubungannya dengan paten merupakan ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi berupa produk atau proses terjadinya sebuah produk, atau penyempurnaan dan pengembangan dari sebuah produk.<sup>27</sup>

Sementara dalam Pasal 1 huruf C Undang-Undang Tentang Paten, inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.<sup>28</sup>

Invensi (*invention*) dipergunakan untuk mengganti istilah penemuan (*discovery*) dan *inventor* untuk mengganti istilah penemu (*discoverer*). Penggantian

---

<sup>27</sup> H. Adami Chazawi. 2019. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*. Malang: Media Nusa Creative, halaman 78.

<sup>28</sup> Tim Redaksi BIP. 2017. *Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Dan Merek*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, halaman 100.

tersebut dimaksudkan untuk memperjelas makna kata “invensi” di bidang teknologi serta membedakan istilah tersebut dengan istilah sehari-hari. Selain masalah terminologi, cakupan paten diperjelas dengan menetapkan bahwa invensi yang dilindungi adalah invensi dibidang teknologi yang tidak mencakup kreasi estetika, skema, atauran atau metode yang melibatkan kegiatan mental, permainan dan bisnis atau aturan metode mengenai program komputer serta presentasi mengenai suatu informasi.<sup>29</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan hal-hal yang tidak termasuk kedalam invensi atau yang tidak dianggap kedalam “invensi”. Pasal 4 UU Paten menyebutkan bahwa yang bukan invensi:

1. Kreasi estetika
2. Skema
3. Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
  - a. Yang melibatkan kegiatan mental
  - b. Permainan
  - c. Bisnis
4. Aturan dan metode yang hanya berisi program computer
5. Presentasi mengenai suatu informasi
6. Temuan (discovery) berupa:
  - a. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal;  
dan/atau

---

<sup>29</sup> Endang Purwaningsih, *Op.Cit.*, halaman 194.

- b. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah ada diketahui dari senyawa.<sup>30</sup>

Objek Paten adalah penemuan atau disebut invensi, *in casu* suatu ide inventor. Tidak semua invensi dapat diberi hak Paten, melainkan Invensi yang memenuhi syarat:

1. Ide itu harus dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik; dan
2. Temuan itu harus di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Sementara subjek hukum paten yang dilindungi hak Paten adalah orang yang menemukan ide (inventor) tersebut, dan atau orang/pihak yang diberi persetujuan oleh Inventor atau melaksanakan penemuan (Invensi) tersebut.

Objek Paten yang dilindungi hukum ada 2 (dua) macam, ialah:

1. Pertama paten; dan
2. Kedua paten sederhana.

Paten ada 2 (dua) macam, ialah:

1. Paten produk
2. Paten proses

---

<sup>30</sup> Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. *Op.Cit.*, halaman 7.

Objek paten diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara Paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam Industri.

Suatu invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan (permohonan hak Paten), Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Maksud diungkapkan sebelumnya, ialah teknologi tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum: (a) Tanggal Penerimaan (permohonan) atau (b) tanggal Prioritas.

Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat di duga sebelumnya. Invensi dapat diterapkan dalam industri (*Industrial Applicability*) jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam permohonan. Jika Invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama. Sedangkan jika Invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik. Subjek hukum Pemegang Paten pada dasarnya adalah Inventor sendiri, atau orang lain yang menerima dari Inventor. Apabila Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka hak atas Invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor.

Dalam hal Invensi dihasilkan dalam hubungan kerja, pihak yang berhak memperoleh paten, adalah pihak yang memeberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Demikian juga dalam hal invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi. Inventor secara pribadi berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invensi tersebut. Jika pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain. Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan imbalan atas paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak.<sup>31</sup>

Dalam suatu hubungan kerja pada dasarnya prinsip hukum paten adalah memberikan Hak Paten yang berupa hak eksklusif yang akan diberikan kepada penemu atau inventor atas hasil ciptaannya atau penemuannya atau invensinya. Seiring perkembangan zaman dan teknologi pada zaman ini sudah sangat lebih terdepan dan canggih, dalam menciptakan suatu inovasi di bidang teknologi sudah sangat hampir lagi tidak dapat dilakukan dengan tidak memerlukan biaya yang cukup besar, fasilitas yang terlampau canggih, dan atas beberapa ahli yang akan turut serta dalam membantu dalam penciptaan invensi tersebut.

Penemuan teknologi yang pada umumnya memiliki kebaruan (novelty) pada zaman ini sudah sangat jarang sekali dilakukan oleh penemu individu

---

<sup>31</sup> H. Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 79.

melainkan biasanya dilakukan oleh penemu atau inventor kelompok yang menggunakan fasilitas yang lebih besar dan sangat canggih, dan yang terlampau besar, dan adanya beberapa ahli yang telah disebutkan di atas.

Pada umumnya penemuan invensi paten oleh kelompok dapat dibagi menjadi sedikitnya 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Paten Perusahaan, maksudnya adalah penemuan paten yang dilakukan oleh seorang penemu atau beberapa orang penemu dalam kapasitasnya sebagai pekerja atau pegawai di bawah perjanjian kerja dengan suatu perusahaan yang mempekerjakan mereka memang untuk melakukan atau menemukan invensi.
2. Paten Pemerintah, maksudnya adalah paten yang dilakukan oleh seorang penemu atau beberapa orang penemu dalam kapasitasnya sebagai pekerja atau pegawai yang mana di bawah perjanjian kerja dengan suatu instansi atau lembaga milik negara pemerintah yang biasanya mempekerjakan mereka memang untuk melakukan atau menemukan suatu invensinya.
3. Paten Universitas, maksudnya adalah paten yang dilakukan oleh seorang penemu atau beberapa orang penemu dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa atau dosen/tenaga pengajar yang tergabung dalam penelitian universitas yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas universitas.

Di dunia internasional *employee invention* atau invensi pegawai sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru. Negara-negara maju pun pada umumnya telah menganggap pentingnya *employee invention* atau invensi pegawai dan mengaturnya secara optimal dalam peraturan perundang-undangan. Definisi dan

pengertian dari *employee invention* sendiri adalah menjadi hal yang penting dikarenakan hal tersebut menyangkut kepemilikan hak dari invensi yang dihasilkan oleh karyawan dalam suatu perusahaan itu. Definisi atau pengertian dari *employee invention* pada umumnya dirumuskan di dalam Undang-Undang Paten di berbagai Negara. Biasanya dalam Undang-Undang Paten tersebut tidaklah memberikan arti atau definisi dari *employee invention* secara jelas dan pada yang dimaksud dari invensi pegawai atau *employee invention* tersebut, tetapi langsung menyebutkan dan mengatur bagaimana syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya seperti apa yang terdapat di dalam Undang-Undang Paten Indonesia.

Dalam ruang lingkup *employee invention* atau yang disebut invensi pegawai dimana inventor yang menghasilkan invensi adalah merupakan seorang yang terikat dalam sebuah hubungan kerja, prinsip hukum paten itu tidaklah sepenuhnya dalam berlaku. Pengaturan mengenai *employee invention* atau invensi pegawai yang telah ada sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 lalu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan terakhir pengaturan tentang invensi pegawai atau *employee invention* tidak ada perubahan hingga undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten disebutkan bahwasannya adalah invensi yang dihasilkan dalam sebuah hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, bukan pihak karyawan yang menemukan invensi. Tetapi pihak karyawan sebagai inventor atas invensi yang telah dihasilkannya tetap memiliki Hak Moral (*Moral Right*) dan Hak Ekonomi (*Commercial Right*). Hak moral sendiri mempunyai pengertian atau defisini yaitu hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau

dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta tersebut atau hak yang terkait telah dialihkan. Sedangkan hak ekonomi berdefinisi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonominya atas ciptaan yang telah dihasilkan serta produk hak terkait, seperti berupa imbalan yang akan didapatkan oleh inventor atau karyawan dalam hubungan kerja tersebut.

Hak yang diperoleh melalui paten adalah hak khusus untuk menggunakan invensi yang telah dilindungi paten serta melarang pihak lain melaksanakan invensi tersebut berupa persetujuan dari pemegang paten. Oleh karena itu, pemegang paten harus mengawasi haknya agar tidak dilanggar oleh pihak lain.<sup>32</sup>

Dapat saja invensi itu dihasilkan, secara tidak dikehendaki lebih awal (tidak sengaja), namun karyawan yang memiliki kemampuan intelektualitas dan kreativitas yang tinggi dapat menghasilkan invensi yang dapat dimohonkan patennya. Tentu tidaklah adil kalau hak itu kemudian menjadi milik majikan, hanya karena ia menggunakan fasilitas dari pihak majikannya. Jika kita telusuri pemaknaan tentang HKI sebagai hasil karya cipta, rasa dan karsa, maka karyawan ini pun seyogianya harus diberikan hak eksklusif atas invensinya tersebut. Adalah tidak cukup kalau kepada mereka hanya diberikan hak moral saja, seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 12 ayat (6).

Mengenai hak dan kewajiban pemegang paten Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menyebutkan:

---

<sup>32</sup> Tim Lindsey, dkk. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: P.T. Alumni, halaman 183.



1. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
  - a. Dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
  - b. Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan ditindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Dalam hal paten proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten proses yang dimilikinya.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.

Hak eksklusif demikian penjelasan Pasal 16 ayat (1) artinya hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten.

Di sini terlihat sifat hak kebendaan yang melekat pada paten. Ada sifat “*droit de suite*”. Sedangkan yang dimaksud dengan produk mencakup alat, mesin,

komposisi, formula, *product by process*, sistem dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat dan tinta.

Ketentuan ayat (3) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan invensi semata-mata untuk penelitian dan pendidikan. Di samping itu, yang dimaksud dengan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau analisis, mencakup juga kegiatan untuk keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya.

Selanjutnya Undang-Undang menyebutkan istilah “tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten” dimaksudkan adalah agar pelaksanaan atau penggunaan invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi competitor bagi pemegang paten. Agak sulit memang memberi batasan tentang tidak digunakan untuk kepentingan komersial. Siapa yang dapat menentukan batasnya tersebut. Apalagi delik terhadap pelanggaran paten termasuk dalam delik aduan. Semakin sulit pemegang paten untuk mengajukan tuntutan pidana, karena pengadu harus yakin terlebih dahulu bahwa hal itu benar benar merugikan kepentingan yang wajar.<sup>33</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwasannya karyawan sebagai inventor berhak mendapatkan imbalan atas invensi yang telah dihasilkannya dan hal tersebut tidak pula menghapuskan hak inventor untuk namanya dicantumkan dalam sertifikat paten. Pencantuman nama karyawan sebagai inventor tersebut merupakan lazim. Hal tersebut merupakan hak moral (*moral right*) yang dimiliki

---

<sup>33</sup> OK. Saidin, *Op.Cit.*, halaman 353.

oleh inventor atau karyawan tersebut. Akan tetapi kedudukan invensi terhadap inventor atau karyawan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan jika telah mendapat persetujuan dari pemegang paten atau pihak perusahaan tersebut agar terhindar atau tidak digunakan untuk hal yang tidak diinginkan, jadi harus ada perjanjian sebelumnya yang akan dibuat oleh kedua belah pihak mengenai penggunaan atau pemanfaatan invensi yang dihasilkan oleh karyawan sebagai inventor untuk digunakannya. Hal tersebut juga merupakan hak eksklusif yang didapatkan oleh pihak perusahaan selaku pemegang hak paten untuk mengawasi haknya agar tidak dilanggar oleh pihak lain dan agar pihak lain atau karyawan tidak menggunakan invensi tersebut dengan sesukanya tanpa mendapatkan persetujuan dari pemegang paten tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016, paten ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dan karyawan selaku inventor juga tetaplah memiliki hak ekonomi untuk mendapatkan imbalan atas invensi yang telah dibuatnya.

#### **B. Kekuatan Hukum Perjanjian Pemegang Paten Atas Invensi Yang Dihasilkan Oleh Inventor Dalam Hubungan Kerja**

Manusia selain sebagai makhluk hidup individu, juga disebut sebagai makhluk bersosial. Manusia sebagai makhluk yang bersosial, yaitu makhluk yang telah dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat materiil maupun immaterial.

Dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah kegiatan berupa hubungan individu yang satu dengan individu yang lainnya dalam masyarakat yang telah diatur dan diberi akibat oleh hukum. Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum yang sering kali dilakukan dalam pergaulan hidup yang ada di masyarakat. Adanya tujuan dan kepentingan untuk terpenuhinya kebutuhan hidup tersebut, haruslah terlebih dahulu mencari kehendak yang mereka inginkan. Hal inilah yang akan menjadi dasar utama dari terjadinya suatu perjanjian tersebut terbentuk.

Pasal 1313 KUHPerd mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan Pasal 1313 KUHPerd ini menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.

Ridwan Khairandy menyebutkan bahwa definisi yang diberikan Pasal 1313 KUHPerd ini adalah definisi yang dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap dikarenakan definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja, sebagaimana yang terlihat dari rumusan kalimat “yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih”. Dan dikatakan terlalu luas karena rumusan “suatu perbuatan” dapat mencakup perbuatan hukum (seperti *zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*)

Mengingat kepada kelemahan definisi yang diberikan Pasal 1313 KUHPerd tersebut, J. Satrio mengusulkan agar rumusannya diubah menjadi ”perjanjian adalah

suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengingatkan diri”

Untuk didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagaimana untuk subjek hukumnya, dan dimana masing-masing pihak harus sepakat untuk mengingatkan akan dirinya untuk suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu yang dimaksud berupa untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu maupun untuk tidak berbuat sesuatu hal tersebut. Perjanjian menimbulkan suatu ikatan antara dua orang yang membuatnya, dan dalam bentuknya perjanjian dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang telah diucapkan maupun yang ditulis.

Perjanjian tentu dapat dilakukan oleh siapa saja, antara dua orang yang melakukan perikatan tersebut, maupun dilakukan antara orang perseorangan dengan badan hukum, hal ini disebabkan karena perjanjian itu menganut asas kebebasan berkontrak. Perjanjian adalah janji antara dua orang atau lebih yang melakukan suatu perikatan perjanjian, sehingga tidak menutup kemungkinan janji-janji itu tidak dipenuhi. Prestasi dari suatu perjanjian merupakan pelaksanaan terhadap suatu hal yang telah diperjanjikan atau yang telah dituliskan ke dalam suatu perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Lawan dari kata prestasi yaitu wanprestasi yang dimana artinya adalah ingkar janji yaitu tidak dilakukan atau tidak dilaksanakannya prestasi atau janji ataupun kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian yang telah dibuat

antara kedua belah pihak tersebut, yang merupakan pembelokan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dari salah satu pihak yang telah membuat perjanjian tersebut.

Perjanjian atau perikatan adalah wahana bagi seseorang yang memungkinkan orang lain berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu kecuali di atas kesediaannya sendiri. Seseorang bersedia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pihak lain tentunya atas alasan tertentu dan hal itu terlebih dahulu dipersyaratkan dalam kesepakatan.<sup>34</sup>

Suatu perjanjian akan mengikat kedua belah pihak dan sah di mata hukum apabila perjanjian dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerd yang meliputi:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat-syarat yang disebutkan Pasal 1320 KUHPerd ini sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, pertama adalah syarat yang menyangkut subjeknya yaitu syarat point (a.) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan syarat point (b.) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Kedua adalah syarat

---

<sup>34</sup> Djoko Imbawani Atmadjadja. 2017. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, halaman 86.

yang menyangkut objeknya yaitu syarat point (c.) Suatu hal tertentu dan syarat point (d.) Suatu sebab yang halal.

Adanya pengelompokan syarat-syarat ini adalah karena kedua kelompok syarat tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda, dilanggarnya syarat yang menyangkut subjek perjanjian, akan berakibat dapat dibatalkannya suatu perjanjian, yang berarti bahwa perjanjian tersebut akan tetap mengikat kedua belah pihak selama kedua belah pihak menyetujui perjanjian itu dan tidak membatalkannya. Sedangkan dilanggarnya syarat yang menyangkut objek perjanjian akan berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

Untuk lebih memahami syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerd, berikut ini akan dijabarkan satu persatu pengertian dari syarat-syarat tersebut:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, ini mengandung pengertian bahwa dalam pembuatan suatu perjanjian, harus ada kata sepakat dengan adanya penyesuaian kemauan atau kehendak yang terjadi antara kedua belah pihak atau saling menyetujui kehendak masing-masing sehingga telah terciptanya suatu kesepakatan, tanpa mengandung adanya paksaan (Pasal 1324 KUHPerd), penipuan (1328 KUHPerd), ataupun terdapat kekeliruan mengenai objek perjanjian (Pasal 1322 KUHPerd). Kesepakatan para pihak ini merupakan suatu asas dalam pembuatan perjanjian yaitu asas Konsensualitas yang wajib dipenuhi dalam pembuatan suatu perjanjian, jika ternyata suatu perjanjian dibuat mengandung salah satu unsur tersebut maka perjanjian dapat dibatalkan.

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, mengandung pengertian bahwa pada saat suatu pembuatan perjanjian, secara hukum para pihak harus sudah dewasa atau cakap untuk bertindak, merupakan orang-orang yang sehat akal pikirannya dan jika salah satu pihak belum dewasa, maka perjanjian dapat diwakilkan oleh walinya. Pada dasarnya, semua orang merupakan pihak yang cakap untuk membuat suatu perjanjian (Pasal 1329 KUHPerd), namun undang-undang membuat pengecualian terhadap orang-orang yang belum dewasa, yang ditempatkan di bawah pengampuan dan orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan suatu perjanjian (Pasal 1330 KUHPerd).
- 3) Suatu hal tertentu, dalam pembuatan suatu perjanjian, para pihak harus menyebutkan secara rinci apa yang menjadi objek perjanjian, ketidakjelasan dan ketidaktegasan objek dapat menimbulkan ketidakpastian dan kekeliruan mengenai objek tersebut.
- 4) Suatu sebab yang halal, bahwa dalam pembuatan perjanjian adanya alasan atau sebab kenapa perjanjian itu dibuat harus dicantumkan untuk menghindari perjanjian yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum. Maksud dari sebab yang halal disini adalah bukan kepada batin dari tujuan mengadakan perjanjian namun dititik beratkan pada isi perjanjian yang tertuang dalam kesepakatan, sebab yang dimaksud adalah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.



Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok dalam setiap perjanjian, artinya di dalam setiap perjanjian harus terpenuhi keempat syarat tersebut jika perjanjian ingin dianggap sah secara hukum.

Unsur-unsur perjanjian dapat diklarifikasikan dalam tiga klasifikasi, yaitu:

a. Unsur *essentialia*

Unsur *essentialia* adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian, sifat ini menentukan atau mengakibatkan suatu perjanjian tercipta (*constructieve oordeel*)

b. Unsur *naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Bagian ini merupakan sifat alami (*natuur*) perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian.

c. Unsur *accidentalia*

Unsur *accidentalia* adalah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.<sup>35</sup>

Selain unsur-unsur perjanjian diatas terdapat beberapa unsur perjanjian sebagai berikut, yaitu:

1. Ikatan hukum (*rechtband*) yaitu hubungan yang diberi sanksi oleh hukum. Dalam hal ini, pihak yang satu dapat menuntut pihak yang lain bila tidak memenuhi kewajibannya. Undang-undang tidak memberi sanksi pada semua kewajiban-kewajiban kemasyarakatan; misalnya,

---

<sup>35</sup> Riky Rustam. 2017. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, halaman 59.

karena hubungan persahabatan, di mana telah ada kesepakatan untuk melakukan jalan-jalan bersama.

2. Dalam lingkup harta kekayaan. Perikatan yang bukan dalam lingkup harta kekayaan bukanlah dalam pengertian *verbintennis* seperti *verplichting* yang berhubungan dengan pertalian keluarga (*alimentarie verplichtingen*) seperti yang diatur dalam Buku I KUH Perdata. Yang termasuk dalam lingkup *verbintennis* hanyalah akibat dari *alimentarie verplichtingen* sebagai yang termasuk dalam pasal 321 KUH Perdata karena sifatnya *vermogensrechtelijke*.
3. Dalam perikatan yang diikat adalah orang dengan orang (ikatan hukum antara orang dengan orang) sedikitnya antara dua orang. Berbeda dengan hukum kebendaan dimana hubungan yang ada adalah hubungan orang dengan benda. Hak yang timbul dari perikatan adalah hak bagi seseorang (*ius in personam*). Adapun hak karena hukum kebendaan adalah hak atas benda.
4. Isi dan tujuan dari perikatan adalah menerima dan mengadakan *prestatie*, dapat berupa (Pasal 1234 KUH Perdata);
  - a. Memberikan sesuatu
  - b. Melakukan sesuatu
  - c. Tidak melakukan sesuatu

Jadi, *prestatie* biasanya disebut sebagai objek dari perikatan, walaupun istilah ini juga dipakai untuk menunjukkan sifat

kebendaan (zaak) yang mempunyai hubungan dengan *prestatie* itu sendiri.

5. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan adalah;
  - a. Kreditor berhak atas suatu *prestatie*
  - b. Debitur wajib melakukan *prestatie* dan biasanya bertanggung jawab atasnya.<sup>36</sup>

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Paten mengatur bahwasannya pihak yang berhak memperoleh Paten untuk pertama kali dalam hubungan kerja yaitu yang memberikan pekerjaan, atau bisa juga di perjanjikan lain antara pihak pemberi kerja atau perusahaan dan pihak karyawan tersebut, sehingga yang memperoleh paten atas invensinya adalah tenaga kerja atau pihak karyawan tersebut.

Dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, menyebutkan bahwa hak atas paten bisa beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Wakaf
- e. Perjanjian tertulis
- f. Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>36</sup> Mohamad Sadi Is, *Op.Cit.*, halaman 127.

Perlu dijanjikan terlebih dahulu dalam perjanjian kerja antara pihak perusahaan dan pihak karyawan apabila yang akan menjadi pemegang paten tersebut adalah pihak karyawan. Berbeda apabila yang akan menjadi pemegang paten tersebut merupakan pihak perusahaan atau si pemberi kerja, hal tersebut tidaklah menjadi sebuah masalah dan hal tersebut tidak lagi perlu diperjanjikan oleh kedua belah pihak tersebut akan siapa yang berhak memegang paten tersebut, karena di dalam Undang-undang paten sudah mengatur tentang hal tersebut.

Mengenai perjanjian kerja yang akan dibuat oleh kedua belah pihak tersebut jika yang akan memegang paten adalah pihak karyawan, perlu diketahui definisi dari perjanjian kerja.

Perjanjian kerja yang dalam Bahasa Belanda disebut *Arbeidsoverenkoms*, mempunyai beberapa pengertian.<sup>37</sup>

Menurut Wiwoho Soedjono, dengan adanya rumusan Pasal 1601a KUH Perdata, maka perlu kiranya dibedakan tentang pengertian perjanjian kerja dengan perjanjian perburuhan, karena perjanjian kerja itu bersifat individual sedangkan perjanjian perburuhan itu bersifat kelompok atau kolektif. Di dalam memperjuangkan kepentingan atau kesejahteraan buruh, undang-undang memberikan kesempatan sepenuhnya kepada serikat buruh untuk mengadakan suatu perjanjian perburuhan.

Pasal 1606a KUH Perdata memberikan pengertian sebagai berikut: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan

---

<sup>37</sup> Lalu Husni. 2018. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 62.

dirinya untuk dibawah perintah pihak lain, majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.”

Adapun berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dengan perusahaan atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.”

Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian di mana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah.

Subekti menjelaskan perjanjian kerja ialah perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, di mana ditandai dengan adanya upah atau gaji tertentu yang di janjikan dan hubungan diperatas yaitu suatu hubungan persekutuan di mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain.

Adapun Ridwan Halim menjelaskan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan antara majikan tertentu dengan karyawan-karyawan tertentu yang umumnya berkenaan dengan segala persyaratan yang secara timbal balik harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, selaras dengan hak dan kewajiban mereka masing-masing terhadap satu sama lain.<sup>38</sup>

Hubungan kerja terjadi apabila seseorang (karyawan, pekerja, atau pegawai) menyediakan keahlian dan tenaganya untuk orang lain (majikan atau pimpinan)

---

<sup>38</sup> Mohamad Sadi Is, *Op.Cit.*, halaman 132.

sebagai imbalan pembayaran sejumlah uang. Hubungan kerja tersebut dilakukan secara teratur dan terus menerus, untuk membedakannya dengan keadaan bahwa seorang kontraktor bebas membuat perjanjian hanya untuk suatu pekerjaan tertentu, kemudian ia pergi dan menjual jasanya di tempat lain.<sup>39</sup>

Berdasarkan pengertian perjanjian kerja di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari perjanjian kerja yakni:

- a. Adanya unsur *work* atau pekerjaan, dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1603a yang berbunyi: “Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya”.
- b. Adanya unsur perintah, manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh penguasa adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan.
- c. Adanya unsur upah, upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja yaitu bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah.

---

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad. 2018. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni, halaman 314.

Adapun bentuk perjanjian kerja, secara umum ada dua bentuk perjanjian kerja, yaitu:

1. Perjanjian kerja secara lisan, perjanjian kerja pada umumnya secara tertulis, tetapi masih ada juga perjanjian kerja yang disampaikan atau yang dilakukan secara lisan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan membolehkan perjanjian kerja dilakukan atau disampaikan secara lisan. Akan tetapi, untuk pekerjaan-pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu dan pengusaha bermaksud memperkerjakan karyawan untuk waktu tertentu (PKWT), perjanjian kerja tidak boleh dilakukan secara lisan.
2. Perjanjian kerja tertulis, perjanjian kerja tertulis harus memuat tentang jenis pekerjaan yang akan dilakukan, besarnya upah yang akan diterima dan berbagai hak serta kewajiban lainnya bagi masing-masing pihak. Perjanjian kerja tertulis harus secara jelas menyebutkan apakah perjanjian kerja itu harus termasuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT atau disebut system kontrak) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT atau system permanen/tetap).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian yang dikehendakinya, tetapi sesungguhnya prinsip yang dianut yaitu prinsip tertulis. Perjanjian kerja dalam bentuk lisan dapat di toleransi karena kondisi masyarakat yang beragam. Undang-undang hanya menentukan bahwa segala hal

dan/atau segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha. Atauran tentang kebebasan bentuk perjanjian itu merupakan aturan umum. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian kerja yang dipersyaratkan dalam bentuk tertulis diantaranya yaitu:

1. Perjanjian kerja waktu tertentu (Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
2. Antarkerja antar daerah
3. Antarkerja antar negara
4. Perjanjian kerja laut

Syarat-syarat perjanjian kerja tertulis diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mensyaratkan hal-hal minimal yang harus dicantumkan, yaitu:

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja;
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. Tempat pekerjaan;
- e. Besarnya upah dan cara pembayarannya;
- f. Syarat-syarat kerja yang menurut hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja;



- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.<sup>40</sup>

Di perjanjian lain dalam suatu perjanjian kerja maka yang berhak memperoleh Paten atas suatu penemuan atau invensi yang dihasilkan oleh pihak karyawan adalah orang yang memberi pekerjaan tersebut. Termasuk dalam perjanjian kerja adalah perjanjian perburuhan. Dalam hal demikian, maka pemberi kerja adalah majikan. Perjanjian kerja yang dibuat antara pihak karyawan dan perusahaan apabila yang akan memegang paten tersebut merupakan pihak karyawan dapat dilakukan atau dibuat perjanjian dalam bentuk tertulis atau pun lisan. Perjanjian tersebut memuat perjanjian bahwasannya pihak karyawanlah yang akan memperoleh hak paten tersebut sebagai pencipta invensi di suatu perusahaan.

Perlu diketahui apakah perjanjian yang dibuat secara lisan dan tertulis tersebut kuat di mata hukum, untuk menghindari terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada pihak karyawan jika karyawan tersebut yang akan memegang hak paten.

Perjanjian tersebut bisa saja dilakukan secara bentuk tertulis maupun dengan cara lisan. Perjanjian tertulis ataupun lisan merupakan sah kekuatannya. Perjanjian secara lisan pun banyak dijumpai dimasyarakat, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan. Bisa dikatakan juga bahwa perjanjian lisan ini sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar

---

<sup>40</sup> Mohamad Sadi Is, *Op.Cit.*, halaman 132.

bagi para pihak jika terjadi wanprestasi dalam hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan tersebut.

Dalam penyelesaian perkara wanprestasi, perlu diketahui terlebih dahulu apakah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sah atau tidak sah karena mengikat atau tidak mengikatnya suatu perjanjian terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. Pasal 1338 KUH Perdata, berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Bahwa perjanjian lisan yang dibuat antara pihak karyawan dan pihak perusahaan jika pihak karyawan yang memegang paten tetaplah sah dan perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan apabila pihak perusahaan tersebut melakukan wanprestasi terhadap pihak karyawan. Namun apabila perjanjian lisan tersebut disangkal/tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan bahwasannya pihak tersebut telah melakukan wanprestasi, karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada, tergantung dari pembuktian para pihak. Hal ini disebabkan karena ada atau tidaknya perjanjian sangat menentukan dalam menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena seseorang tidak dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila tidak ada perjanjian yang telah dibuatnya.

Perjanjian lisan yang disangkal atau tidak diakui oleh salah satu pihak yang telah membuatnya, tidak memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan

bahwasannya pihak tersebut telah melakukan wanprestasi, namun perjanjian lisan yang telah disangkal atau tidak diakui dapat mendapatkan kembali kekuatan hukumnya jika dapat membuktikan bahwasannya perjanjian lisan tersebut benar-benar ada atau pernah dibuat seperti menggunakan saksi yang ada atau melihat saat perjanjian lisan tersebut terjadi, karena saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan perjanjian tersebut dan dapat mencegah suatu perjanjian lisan yang telah disangkal atau tidak diakui.

Berdasarkan ketentuan atau syarat-syarat sahnya suatu perjanjian itu, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>41</sup>

Namun untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya perjanjian pemegang paten tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, karena hal ini juga dimaksudkan untuk apabila terdapat perbedaan pendapat atau penyangkalan dapat kembali mengacu kepada perjanjian tertulis yang telah disepakati antara pihak karyawan dan pihak perusahaan tersebut.

Perlu diketahui kembali bahwasannya suatu persetujuan atas perjanjian wajib dilakukan dengan itikad baik bagi mereka atau kedua belah pihak yang telah bersepakat atau perjanjian yang telah dibuat tersebut, karena sifatnya mengikat dari persetujuan tersebut adalah pasti dan wajib. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal

---

<sup>41</sup> Albert Aries, "Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis" melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51938378b81a3/tentang-pembuktian-perjanjian-tidak-tertulis/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 04.22 WIB.

1338 KUH Perdata yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dan dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”

### **C. Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Invensi Yang Dihasilkan Oleh Inventor Dalam Hubungan Kerja**

Menurut Salim H.S., S.H., M.S wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *total breachts* dan *partial breachts*. *Total breachts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breachts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa

persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.<sup>42</sup>

Menurut Subekti wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wanddad* perbuatan buruk). Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam pasal 1243 BW menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Terlambat memenuhi prestasi
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik

---

<sup>42</sup> Salim H.S., *Op.Cit.*, halaman 98.

Sehubungan dengan perbedaan ingkar janji seperti tersebut diatas, timbul suatu persoalan bagaimana jika debitur yang tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali? Apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasi, maka debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Adapun debitur masih dapat diharapkan memenuhi wanprestasinya, maka masih digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi. Jika tidak memenuhi prestasi secara baik, maka debitur dianggap terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik.

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang di sanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang di janjikannya, tetapi tidak sebagaimana di janjikan
- c. Melakukan apa yang di janjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Menurut **M. Yahya Harahap**, secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”. Dalam membicarakan “wanprestasi” kita tidak bisa terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekke stelling*) dan “kelalaian” (*verziuum*). Akibat yang

timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah

perbuatan. Di mana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Untuk menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan. Misalnya dalam jual beli barang tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kepada pembeli, atau kapan pembeli harus membayar uang harga barang tadi.

Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.

Akibat-akibat terhadap kelalaian atau kealpaan oleh debitur diancam beberapa sanksi atau hukuman, ada empat jenis, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dinamakan ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan risiko
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.<sup>43</sup>

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*). Kontrak dibuat sebagai instrument yang secara khusus mengatur hubungan hukum

---

<sup>43</sup> Yahman. 2016. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindakan Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 81.



antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat apabila dilanggar dapat menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. Dalam mengatasi permasalahan ini, maka diperlukan suatu instrument hukum yang mengatur tentang kontrak. Secara teroretik terdapat beberapa isu hukum tentang karakteristik wanprestasi yang lahir dari hubungan kontraktual. Dengan memahami karakteristik dari hubungan kontraktual, dapat diajukan sebagai bahan untuk dikaji terutama yang menyangkut keabsahan dan penerapan berlakunya prinsip umum hukum kontrak yang dibuat oleh para pihak. Kontrak yang dibuat oleh para pihak hendaknya dapat dijalankan sesuai keinginan para pihak dalam melindungi kepentingan antara hak dan kewajiban.

Dalam kehidupan bermasyarakat terkait lahirnya suatu kontrak perlu dijaga prinsip umum berlakunya hukum kontrak. Dengan demikian, antara hak dan kewajiban para pihak akan terlindungi. Apabila hak dan kewajiban tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh salah satu pihak, maka terjadi konflik kepentingan yaitu terdapat ingkar janji atau wanprestasi. Apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi diperlukan instrument hukum kontrak untuk menyelesaikannya, bahkan penyelesaiannya memerlukan putusan hakim.

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (*privat*). Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tujuan dari perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu seringkali menimbulkan keraguan dan memerlukan penjelasan, yang pertama adalah bersifat positif, yang kedua bersifat

negatif. Yang dimaksud ‘berbuat sesuatu’ merupakan menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda.<sup>44</sup>

Konsep wanprestasi dengan konsep penipuan menurut *dogmatig* hukum merupakan dua konsep yang berbeda, konsep wanprestasi merupakan domain hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328 BW, sedangkan konsep penipuan merupakan domain hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Oleh karenanya dua konsep tersebut tidak dapat dipertukarkan. Namun demikian untuk menentukan batasan diantara dua konsep tersebut tidaklah mudah. Dalam hal memecahkan masalah hukum atas kedua konsep tersebut, peran sentral argumentasi dalam hal ini haruslah memberi perhatian khusus pada prinsip-prinsip logika yang diterapkan dalam dunia hukum peradilan.<sup>45</sup>

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 12 merupakan aturan mengenai *employee invention* di Indonesia. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Paten tersebut, maka dapat disimpulkan unsur-unsur penting dari *employee invention* yaitu:

1. Invensi
2. Pekerja atau karyawan yang disebut sebagai *employee*
3. Pemberi kerja atau yang disebut *employer*
4. Hubungan kerja yang dibuktikan dengan adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Perjanjian kerja ini disebut sebagai *employment agreement*

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 51.

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 20.

#### 5. Imbalan atau yang disebut juga dengan kompensasi

Jika pihak perusahaan yang merupakan Pemegang Hak Paten maka kompensasi atau imbalan dalam ruang lingkup invensi pegawai atau *employee invention* adalah hak yang seharusnya didapatkan oleh karyawan atau pekerja karena telah menemukan invensi dalam perusahaan atau tempat karyawan tersebut bekerja. Di dalam Undang-Undang Paten Indonesia mengatur ketentuan mengenai imbalan atau kompensasi dengan baik demi menjaga hak yang seharusnya diterima oleh karyawan atau pekerja merupakan sejumlah imbalan yang dinilai layak. Besarnya imbalan atau kompensasi atas invensi yang dihasilkan oleh karyawan tersebut dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu karyawan dan pemberi kerja.

Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan berdasarkan:

1. Jumlah tertentu dan sekaligus;
2. Presentase;
3. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau
4. Bentuk lain yang disepakati para pihak.<sup>46</sup>

Adanya kebebasan bagi para pihak untuk saling menentukan dan bersepakat mengenai besarnya imbalan atau kompensasi yang diterima oleh karyawan atas invensi yang dihasilkannya dan bentuk pembayaran ini terjadi hanya pada invensi

---

<sup>46</sup> Tim Redaksi BIP, *Op.Cit.*, halaman 107.

oleh pegawai di perusahaan swasta atau badan non pemerintah. Disatu sisi hal ini bias dipandang sebagai suatu keuntungan bagi pegawai atau karyawan, tetapi di sisi lain justru dapat menjadi kelamahan dan kekurangan. Pada fakta dan prakteknya yang dilihat dan terjadi di lapangan sering kali pihak pekerja atau karyawan adalah pihak yang mendapatkan posisi tawar yang rendah atau lemah dibandingkan dengan posisi perusahaan sebagai pihak pemberi kerja.

Pekerja atau karyawan sebagai inventor tentunya menginginkan imbalan yang sesuai dan memadai atau invensi yang telah dihasilkannya tersebut, sedangkan perusahaan atau pemberi kerja yang kemudian mendapatkan hak untuk mengeksploitasi paten untuk tujuan komersial juga akan menginginkan keuntungan yang besar juga di pihaknya. Banyak sekali kasus yang terjadi di beberapa negara maju bahwa peneliti yang tidak puas dengan besarnya imbalan atau kompensasi yang diperolehnya atas invensi yang telah ditemukannya akhirnya menggugat perusahaan tempat bekerjanya ke pengadilan.

Dalam hubungan kerja wanprestasi sering kali terjadi, seperti halnya jika sebuah perusahaan yang tidak tepat janji dalam memberikan hak karyawan atau imbalan yang sudah dijanjikan oleh kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian. Perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sudah pasti merugikan pihak karyawan, tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat digugat oleh pihak karyawan ke Pengadilan Niaga.

Pada Pasal 12 ayat (5) disebutkan bahwa “Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga”. Pihak karyawan dan pihak

perusahaan sebelumnya akan membuat perjanjian atau kesepakatan mengenai besarnya imbalan yang akan diperoleh oleh pihak karyawan sebagai inventor dalam bentuk tertulis. Perjanjian tertulis tersebut dapat dijadikan bukti untuk karyawan menggugat pihak pemegang paten ke pengadilan.

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi tersebut bisa menuntut ataupun meminta ganti kerugian kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut serta bunga. Apabila terjadi wanprestasi maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi/teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.<sup>47</sup>

Akibat hukum dari yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi yang berupa:

1. Membayar kerugian
2. Pembatalan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan didepan hakim.<sup>48</sup>

Pada *employee invention* oleh karyawan pemerintah maupun lembaga pemerintah yang dimana hasil invensinya kemudian akan menjadi milik negara terdapat pada peraturan khusus yang akan mengatur besarnya imbalan yang

---

<sup>47</sup> Andreas Bagus, "Upaya Hukum Yang Dapat dilakukan Jika Terjadi Wanprestasi" melalui <http://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/> diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 05.01 WIB.

<sup>48</sup> *Loc.Cit.*,

diperoleh oleh pihak karyawan tersebut. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2015 yang mengatur tentang Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara bukan Pajak Royalti Paten kepada Inventor, yaitu mengatur tentang cara perhitungan dan besarnya imbalan yang akan diperoleh atau didapatnya oleh pihak karyawan sebagai inventor lembaga pemerintah.

Adapun tarif besarnya imbalan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut yaitu:

- a. Untuk lapisan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), inventor diberikan tarif imbalan tertentu sebesar 40% (empat puluh persen)
- b. Untuk lapisan nilai lebih dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), inventor diberikan tarif imbalan tertentu sebesar 30% (tiga puluh persen)
- c. Untuk lapisan nilai lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) sampai dengan Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah), inventor diberikan tarif imbalan tertentu sebesar 20% (dua puluh persen)
- d. Untuk lapisan nilai lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), inventor diberikan tarif imbalan tertentu sebesar 10% (sepuluh persen).

Peraturan Menteri keuangan tersebut mulai berlaku pada April 2015, kemudian semenjak itu para peneliti-peneliti pemerintah telah mempunyai dasar hukumnya yang sangat jelas agar dapat menuntut untuk imbalan atas invensi yang mereka hasilkan. Hal-hal yang berbeda banyak dialami oleh peneliti-peneliti swasta yang hanya memiliki atau berpatok kepada Pasal 12 Undang-Undang No 14 Tahun

2001 yang sebagai dasar hukum untuk melindungi hak-haknya. Pasal 12 Undang-Undang No 12 Tahun 2014 ini dinilai belum cukup untuk memadai untuk melindungi hak-hak para pihak inventor karyawan di perusahaan swasta jika dibandingkan dengan pengaturan yang sama mengenai hal yang sama di negara-negara maju umumnya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja yaitu, invensi tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan jika telah mendapat persetujuan dari pemegang paten atau pihak perusahaan tersebut agar terhindar atau tidak digunakan untuk hal yang tidak diinginkan, jadi harus ada perjanjian sebelumnya yang akan dibuat oleh kedua belah pihak mengenai kedudukan atau pemanfaatan invensi yang dihasilkan oleh karyawan sebagai inventor untuk digunakannya. Hal tersebut juga merupakan hak eksklusif yang didapatkan oleh pihak perusahaan selaku pemegang hak paten untuk mengawasi haknya agar tidak dilanggar oleh pihak lain.
2. Kekuatan hukum perjanjian pemegang paten dalam hubungan kerja yaitu, sah kekuatannya dalam bentuk perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian lisan yang dibuat antara pihak karyawan dan pihak perusahaan jika pihak karyawan yang memegang paten tetaplah sah dan perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan apabila pihak perusahaan tersebut melakukan wanprestasi terhadap pihak karyawan. Namun apabila perjanjian lisan tersebut disangkal/tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan bahwasannya pihak tersebut telah melakukan wanprestasi, karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada, tergantung dari pembuktian para pihak. Untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama



dan melaksanakan transaksi, sebaiknya perjanjian pemegang paten tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, karena hal ini juga dimaksudkan untuk apabila terdapat perbedaan pendapat atau penyangkalan dapat kembali mengacu kepada perjanjian tertulis yang telah disepakati antara pihak karyawan dan pihak perusahaan tersebut.

3. Akibat hukum yang didapatkan jika perusahaan selaku pemegang hak paten melakukan wanprestasi kepada karyawan, yaitu dapat berupa membayar kerugian. Pihak karyawan yang dirugikan dapat membawa alat bukti berupa surat perjanjian tertulis yang sebelumnya telah dibuat oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan untuk menetapkan besarnya imbalan yang akan didapat karyawan atas hasil invensi yang telah diciptakannya dan sebagai hak ekonomi yang diperoleh inventor.

## **B. Saran**

1. Seharusnya karyawan sebagai inventor tetap mendapatkan atau memperoleh hak moral (*moral right*) yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan dengan alasan apapun untuk memanfaatkan invensi yang telah dihasilkannya, dan pihak perusahaan sebagai pemegang paten seharusnya memberikan kelonggaran mengenai hak moral tersebut yang seharusnya didapatkan pihak karyawan sebagai inventor tersebut.
2. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi antara kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dan pihak karyawan dan untuk menguatkan pembuktian dalam persidangan seharusnya perjanjian tersebut dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis.

3. Menurut penulis akibat hukum yang timbul jika antara kedua belah pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji telah jelas tertera dan sesuai dengan Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 12 ayat (5).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2018. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni.
- Achmad Fauzi. 2004 . *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : CV. Yrama Widya.
- Adami Chazawi. 2019. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. 2019. *Drafting Paten*. Jakarta: Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I.
- Djoko Imbawani Atmadjadja. 2017. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press.
- Endang Purwaningsih. 2019. *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Hukum Paten*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Lalu Husni. 2018. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Sadi Is, dkk. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- OK. Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Riky Rustam. 2017. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Saidin. 1997. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Salim H.S. 2018. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2000. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*. Bandung: Mandar Maju.
- Tim Lindsey, dkk. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Alumni.
- Tim Redaksi BIP. 2017. *Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Dan Merek*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Yahman. 2016. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Yusran Isnaini. 2010. *Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputak Hak Kekayaan Intelektual)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

## **B. JURNAL DAN KARYA ILMIAH**

Dadan Samsudin. “Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang” Dalam Jurnal Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM, 2016.

Tasya Safiranita dan Sherly Ayuna Putri. “Tinjauan Hukum Perbedaan Pengalihan Hak Atas Paten Dengan Perjanjian Lisensi Pada Hukum Perdata”. Dalam Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi. Vol. 10 No. 01, November 2018.

Yayuk Whindari. “Pengaturan Invensi Pegawai (Employee Invention) Dalam Hukum Paten Indonesia”. Dalam Jurnal IAIN Palangkaraya. Vol. 8 No. 2 2018

## **C. INTERNET**

Andreas Bagus, “Upaya Hukum Yang Dapat dilakukan Jika Terjadi Wanprestasi” melalui <http://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/> diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 05.01 WIB.

Albert Aries, “Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis” melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51938378b81a3/tentang-pembuktian-perjanjian-tidak-tertulis/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 04.22 WIB.

Haktivah, “Hubungan Kerja Antara Pengusaha dan Pekerja” melalui <https://www.kompasiana.com/amran/54fd84dba33311483d50fe5c/hubungan-kerja-antara-pengusaha-dan-pekerja-beserta-sifatnya>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2020 pukul 20.01 WIB.

Reni Alfiani, “Definisi Inventor Dan Invensi Serta Tatacara Pengajuan Hak Paten Pada Suatu Negara” melalui <https://osf.io/qjxh7/> diakses pada tanggal 1 Maret 2020 Pukul 20.59 WIB.